

**IMPLEMENTASI HUKUM PERWAKAFAN DALAM RANGKA
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM
(Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah
Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

Suhairi

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: heri_azka@yahoo.com

Abstract

This research aimed to answer the research question about how the affectivity of implementation of benefaction oath and registration of benefaction land in the area of religious affairs office of Gunung Sugih Central Lampung. The advantage of this research is that in realizing the awareness and certainty of benefaction law the conflicts of benefaction land can be avoided. This research is qualitative research which tried to reveal the benefaction management. The primary data were obtained from the research informant. The informant in this research was the chief of religious affairs office (KUA) and head of alms division and KUA of Gunung Sugih. While the second data were obtained from the books, document, and other references related to this research. The data collection method was done by interview and documentation. The data analysis process was done by making the formulation of research result implication in the ways of interpretation. The implementation of benefaction oath certificate and registration of benefaction land in the area of religious affairs office (KUA) of Gunung Sugih were not realized effectively. This case was based on the data of the amount of benefaction land that did not have AIW/APIW, it was about 41,9% benefaction and 43% of it did not have land certificate. This condition showed that the awareness of benefaction law in Gunung Sugih was not actualized. This problems caused the law certainty of land benefaction was not realized too. So that it could cause the conflict and returning the benefaction lands.

Key words: *affectivity, benefaction oath, registration of benefaction land, religious affairs office of Gunung Sugih Central Lampung*

Abstrak

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana efektifitas implementasi akta ikrar wakaf serta pendaftaran tanah wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Manfaat penelitian ini adalah dalam rangka mewujudkan kesadaran dan kepastian hukum perwakafan agar dapat dihindarkan perselisihan/konflik terhadap tanah/harta wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya mengungkap pengelolaan wakaf. Sumber data primer diperoleh dari informan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah kepala KUA dan Kasi. Zakat dan KUA Gunung Sugih. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan membuat rumusan implikasi dari hasil penelitian dengan jalan mengadakan interpretasi. Implementasi Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih belum terwujud secara efektif. Hal ini didasarkan pada data jumlah tanah wakaf yang belum memiliki AIW/APIW mencapai 41,9% dan yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf mencapai 43%. Kondisi sedemikian menunjukkan

belum terwujudnya secara baik kesadaran hukum wakaf bagi umat Islam di wilayah Gunung Sugih. Belum terwujudnya efektifitas implementasi AIW/APIW dan pendaftaran tanah wakaf, menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum tanah wakaf, sehingga berpotensi terjadinya perselisihan dan penarikan kembali tanah-tanah wakaf.

Kata kunci: efektifitas, implementasi, akta ikrar wakaf, pendaftaran tanah wakaf, KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen yang cukup penting bagi umat Islam. Keberadaan wakaf telah memainkan peran yang signifikan bagi umat Islam di Indonesia. Melalui wakaf, umat Islam di Indonesia telah mampu mewujudkan sarana peribadatan. Keberadaan masjid dan mushalla bagi umat Islam di Indonesia diwujudkan melalui wakaf tanah dan bangunannya yang dilakukan umat Islam. Wakaf telah dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak masuknya ajaran Islam di Indonesia. Hal tersebut cukup beralasan, di mana umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya membutuhkan tempat peribadatan berupa mushalla atau masjid.

Hukum perwakafan di Indonesia telah mengalami beberapa fase menuju ke arah penyempurnaan hukum yang lebih lengkap dan jelas. Hukum perwakafan di Indonesia memiliki pijakan hukum yang memadai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977. Keberadaan PP tersebut bukan disandarkan pada Undang-Undang Wakaf, akan tetapi disandarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka perlu diterbitkannya PP No. 28 Tahun 1977. Dengan diterbitkannya PP No. 28 Tahun 1977 yang disandarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, maka telah terjadi formalisasi hukum perwakafan di Indonesia melalui transplantasi hukum. Keberadaan PP No. 28 Tahun 1977 telah dijadikan pijakan yang memadai bagi perwakafan di Indonesia, akan tetapi dirasakan belum lengkap dan sempurna, dikarenakan PP tersebut hanya sebatas perwakafan tanah milik. Sementara perwakafan, khususnya objek wakaf telah berkembang sedemikian pesatnya. Oleh karenanya keberadaan UU khusus tentang wakaf merupakan kebutuhan yang mendesak bagi umat Islam di Indonesia. Maka pada tahun 2004, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan diterbitkannya UU tersebut, maka perwakafan di

Indonesia semakin memiliki ketentuan pelaksanaan wakaf yang komprehensif dan jelas. Keberadaan UU wakaf tersebut menjadikan umat Islam di Indonesia memiliki pijakan yang sangat jelas serta kepastian hukum dalam perwakafan.

Hukum perwakafan di Indonesia menganut asas wakaf dilakukan secara tertulis. Asas tersebut dapat dipahami dengan adanya kewajiban melakukan ikrar wakaf yang kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Keharusan melaksanakan ikrar wakaf yang kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sudah ditentukan sejak diterbitkannya PP No. 28 Tahun 1977. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1).¹

Ketentuan wakaf harus dilakukan secara tertulis semakin dikuatkan dalam ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagaimana termuat dalam Pasal 6.² Dimasukkannya ikrar wakaf sebagai salah satu unsur wakaf dalam pasal 6 tersebut, menunjukkan keharusan dilakukannya ikrar wakaf.

Selain keharusan adanya Akta Ikrar Wakaf, ketentuan perwakafan di Indonesia juga mengharuskan didaftarkannya harta/tanah wakaf. Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977. Demikian pula ditentukan dalam Pasal 32-35 UU No. 41 Tahun 2004.³ Bahkan ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan waktu pendaftaran secara limitatif, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani, PPAIW atas nama Nazhir harus mendaftarkan harta benda wakaf.

Keharusan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), demikian pula keharusan didaftarkannya tanah/harta benda wakaf memiliki makna filosofis, yaitu agar terwujudnya kepastian hukum harta benda wakaf. Dengan adanya AIW dan didaftarkannya harta benda wakaf, maka dapat dihindarkannya perselisihan atau konflik terhadap harta benda wakaf.

Keberadaan hukum wakaf yang sedemikian komprehensif dan jelas, ternyata dalam praktiknya belum berbanding lurus dalam implementasinya. Hal ini terbukti ternyata masih ada tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris setelah wakif meninggal dunia. Hal ini terjadi penarikan kembali terhadap tanah yang telah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 5.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 6.

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 32-35.

diwakafkan dengan peruntukkan SD Negeri 1 Gunung Sugih. Menurut mantan Kepala SDN 1 Gunung Sugih (menjabat kepala sekolah saat diwakafkannya tanah wakaf),⁴ “Pada saat diwakafkannya tanah untuk SDN 1 tidak adanya akta ikrar wakaf, dikarenakan antara pihak sekolah dengan wakif saling percaya. Namun ternyata setelah wakif meninggal dunia, ahli warisnya (anak tertua) mengambil kembali sebagian tanah yang telah diwakafkan oleh ayahnya dengan alasan diwakafkannya tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris. Dikarenakan pihak sekolah tidak memiliki bukti serta agar tidak terjadi keributan dengan ahli waris, maka sebagian tanah wakaf yang belum dibangun gedung (digunakan sebagai lapangan sepak bola oleh sekolah), akhirnya kami serahkan dan diambil kembali oleh ahli waris wakif.”

Berdasarkan wawancara tersebut, maka belum dilaksanakan secara baik ketentuan perwakafan, terutama berkaitan dengan akta ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam perwakafan. Sehingga adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das seollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk diteliti dan dikaji berkaitan dengan implementasi hukum perwakafan dalam mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf. Dalam hal ini difokuskan pada pelaksanaan akta ikrar wakaf serta pendaftaran tanah/harta benda wakaf. Di mana dua hal tersebut yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum tanah/harta benda wakaf.

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah, maka dapat diformulasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas implementasi akta ikrar wakaf serta pendaftaran tanah wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
2. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mengelaborasi efektifitas pelaksanaan akta ikrar wakaf serta pendaftaran tanah wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

⁴ Wawancara pra riset dengan ibu Rosmiyati, tanggal 14 Maret 2015.

3. Manfaat penelitian ini adalah dalam rangka mewujudkan kesadaran dan kepastian hukum perwakafan agar dapat dihindarkan perselisihan/konflik terhadap tanah/harta benda wakaf. Sehingga tanah-tanah yang telah diwakafkan akan senantiasa bisa didayagunakan secara baik guna kepentingan agama Islam.

B. KAJIAN TEORI

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memiliki dua makna. Pertama kesadaran hukum bermakna persepsi, pandangan, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat berkenaan dengan suatu hukum tertentu. Kesadaran hukum yang bermakna sedemikian adalah suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta yang dikehendaki atau yang seharusnya ada. Kesadaran hukum yang baik jika penilaian tersebut sama dengan hukum yang berlaku. Dan sebaliknya, tidak terwujudnya kesadaran hukum yang baik, jika penilaian tersebut tidak sama dengan hukum yang berlaku.⁵ Teori ini bermakna bahwa kekuatan mengikat suatu hukum tergantung kepada kuat atau tidaknya keyakinan seseorang atau masyarakat. Semakin kuat keyakinan seseorang atau masyarakat terhadap suatu hukum, maka semakin kuat daya ikat hukum tersebut terhadap orang atau masyarakat. Begitu juga sebaliknya, semakin lemah keyakinan orang atau masyarakat terhadap suatu hukum, maka daya ikat hukum tersebut semakin lemah terhadap orang atau masyarakat.

Sedangkan makna yang kedua, kesadaran hukum bermakna ketaatan seseorang atau masyarakat terhadap hukum tertentu. Perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar merupakan sebuah rangkaian gerak psikologis. Rangkaian tersebut terdiri dari enam tahap perbuatan psikologis, yaitu (1) Diawali dengan adanya sebuah rangsangan; (2) Rangsangan itu kemudian dipahami sebagai sesuatu yang bermanfaat baginya; (3) Muncullah kehendak, rasa senang kepada sesuatu tersebut; (4) Rasa senang tadi berubah menjadi keinginan; (5) Ia menggerakkan kehendak untuk berbuat menuju sesuatu tersebut; dan (6) Ia akan mempertimbangkan lalu memilih cara agar sesuatu itu bisa diraih.⁶

⁵ Otje Salman and Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, 2nd ed., 2 (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 55.

⁶ Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, 1 (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), h. 86-88.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.⁷

Perilaku hukum, menurut Friedman, adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan, atau keputusan. Menurutnya perilaku hukum berkaitan dengan persoalan motif dan gagasan. Motif dan gagasan dibagi dalam empat kategori, yaitu kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial, dan kepatuhan.⁸

Untuk mengetahui tinggi-rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, terdapat empat indikator. Keempat indikator tersebut adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁹

2. Kepastian Hukum Perwakafan

Kepastian hukum yang dimaksudkan di sini adalah yang memenuhi syarat-syarat administrasi serta ketentuan peraturan. Tanah wakaf yang memenuhi syarat-syarat administrasi serta ketentuan peraturan, maka menjadi jelas statusnya sebagai harta wakaf serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf serta dapat dikembangkan.¹⁰

Tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Bagi masyarakat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun, atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. Demikian pula bagi masyarakat perkotaan, tanah juga tidak kurang pentingnya, baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai lokasi usaha. Dengan arus urbanisasi yang cukup deras di satu sisi, dan semakin berkembang pesatnya pembangunan berbagai bidang di perkotaan di sisi lain, menyebabkan posisi tanah menjadi semakin penting. Sebagai kelanjutan yang logis dalam hal ini, muncullah

⁷ Esmi Warassih, , *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), h. 113.

⁸ Friedman, Lawrence M, *Law and Society: An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1977), h. 115-116.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 140.

¹⁰ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002), h. 79.

berbagai perbedaan, bahkan benturan kepentingan di antara berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.¹¹

Hubungan hukum dengan tanah akan menimbulkan hak penguasaan atas tanah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan hukum tersebut berupa hubungan antara Negara dengan tanah dan hubungan antara warga Negara (baik individu maupun kelompok) dengan tanah. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Negara yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret (*subjektief recht*) jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai pemegang haknya.

Peraturan perwakafan di Indonesia telah memiliki peraturan yang lebih komprehensif dan berupa Undang-Undang setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Abdul Mannan menyatakan, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum kepada nazhir, wakif, dan peruntukan wakaf.¹²

Megawati Soekarnoputri ketika memberi penjelasan pemerintah dalam mengantar Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengemukakan bahwa tujuan dari penyusunan Undang-Undang tentang Wakaf ini adalah, pertama: mengunifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, menjamin adanya kepastian hukum bidang wakaf; ketiga, menjamin rasa aman dan melindungi para wakif, nazhir baik yang bersifat kelompok, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum, termasuk juga peruntukan wakaf itu sendiri; keempat, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelola wakaf; kelima, sebagai

¹¹ Dirjend. Bimas Islam Departemen Agama RI., *Setrategi Pengamanan Tanah Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2004), h. 51-52.

¹² Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h. 254-255.

koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf; dan ketujuh, memperluas pengaturan mengenai wakaf, sehingga mencakup pula wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak.¹³

Guna mewujudkan kepastian hukum dalam perwakafan, maka perwakafan di Indonesia harus dilakukan secara tertulis. Keharusan dilakukan secara tertulis tersebut sebagaimana ketentuan keharusan wakif atau wakilnya untuk mengikrarkan kehendaknya berwakaf yang selanjutnya dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Keharusan adanya ikrar wakaf tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004, ikrar wakaf merupakan salah satu dari unsur wakaf.¹⁴ Adapun yang dimaksudkan dengan ikrar wakaf, "Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya."¹⁵

Dimasukkannya ikrar wakaf sebagai salah satu unsur wakaf dalam pasal 6 tersebut, menunjukkan keharusan dilakukannya ikrar wakaf. Adapun ketentuan pelaksanaan ikrar wakaf sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004: (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.¹⁶

Dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dinyatakan:

Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.¹⁷

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

¹³ Ibid., h. 255.

¹⁴ UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 6.

¹⁵ UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (3).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 30 ayat (1).

- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. peruntukan harta benda wakaf; dan f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.¹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwakafan di Indonesia mengharuskan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dipahami bahwa ikrar wakaf dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, kemudian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)¹⁹ menuangkannya dalam Akta Ikrar Wakaf. Akta

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 32.

¹⁹ Ketentuan PPAIW sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

merupakan surat atau tertulis, sehingga jelas perwakafan di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta.

Sedangkan bagi wakaf-wakaf yang sudah dilakukan dan belum memiliki AIW, sedangkan wakif sudah tidak ada lagi, maka dapat dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.²⁰

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai berikut:

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
 - (1) Wakif;
 - (2) Nazhir;

-
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
 5. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 31.

- (3) Mauquf alaih;
- (4) Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
- (5) Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.²¹

Sedangkan tatacara pembuatan APAIW, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai berikut:

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.²²

Selain keharusan adanya Akta Ikrar Wakaf, ketentuan perwakafan di Indonesia juga mengharuskan didaftarkannya harta/tanah wakaf. Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977:

- (1) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Walikota/Walikota Kepala Daerah cq.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 34.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 35.

Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

- (2) Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
- (4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).
- (5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.²³

Penyerahan harta benda wakaf oleh wakif kepada nazhir, diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 10.

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

Harta benda wakaf yang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), selanjutnya harus didaftarkan sebagai harta wakaf. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32-35 UU No. 41 Tahun 2004:

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.²⁴

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan
- c. dokumen terkait lainnya.²⁵

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.²⁶

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.²⁷

²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 32.

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 33.

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 34.

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 35.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yang berkewajiban mendaftarkan harta benda wakaf adalah PPAIW atas nama nazhir. Bahkan UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan waktu pendaftaran secara limitatif, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani, PPAIW atas nama Nazhir harus mendaftarkan harta benda wakaf. Bahkan bagi PPAIW yang tidak mendaftarkan tanah/harta benda wakaf dapat dikenakan sanksi administratif. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 UU No. 41 Tahun 2004:

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁸

Ketentuan dan tatacara pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui

²⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 68.

- oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
- c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;
 - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.²⁹

Sedangkan pendaftaran tanah wakaf diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 38.

- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.³⁰

Pendaftaran harta wakaf benda bergerak selain uang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.³¹

Penyerahan tanda bukti harta benda wakaf bergerak selain uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.³²

Sedangkan pendaftaran harta benda wakaf bergerak berupa uang sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 39.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 40.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 41.

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.³³

Selain ketentuan pendaftaran harta benda wakaf, juga diatur tentang pengumuman harta benda wakaf. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006:

- (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.³⁴

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya mengungkap pengelolaan wakaf. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Sumber data primer diperoleh dari informan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan Kasi. Zakat dan Wakaf KUA Gunung Sugih. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan membuat rumusan implikasi dari hasil penelitian dengan jalan mengadakan interpretasi. Interpretasi dilakukan dengan melakukan pemaknaan atas pelaksanaan akta ikrar wakaf, pendaftaran tanah wakaf sebagai wujud implementasi hukum perwakafan.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 43.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 43.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektifitas Implementasi Akta Ikrar Wakaf di Wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Data tanah wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih berjumlah 173 lokasi dengan luas 204.353m². Dari 173 lokasi tanah wakaf tersebut dipilah yang sudah mendapatkan sertifikat tanah wakaf sebanyak 99 lokasi, yang belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf sebanyak 74 lokasi. 74 lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf terdiri dari 43 lokasi yang sudah mendapat AIW, 31 lokasi yang belum memiliki AIW/APIW. Data tersebut dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Data AIW/APIW Tanah Wakaf
di Wilayah KUA Gunung Sugih³⁵

Yang Belum Dicatat di BPN				Jumlah	
Yang Sudah Memiliki AIW/APIW		Yang Belum Memiliki AIW/APIW			
Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2
43	82.697	31	34.788	74	117.485

Berdasarkan data tersebut, maka sebanyak 58,1% yang sudah memiliki AIW/APIW dan sebanyak 41,9% yang belum memiliki AIW/APIW. 41,9% menunjukkan masih cukup besar tanah wakaf yang belum memiliki AIW/APIW. Maka dapat dinyatakan implementasi AIW/APIW belum terwujud secara efektif.

Besarnya jumlah tanah wakaf yang belum memiliki AIW/APIW, menurut Ramdhan disebabkan masih ada umat Islam yang memiliki pemahaman bahwa wakaf sebagai ibadah tidak perlu ditulis/dicatat.³⁶ Demikian pula yang disampaikan oleh Fadli, masih ada umat Islam yang memiliki sikap bahwa wakaf sebagai amal ibadah cukup dengan kepercayaan.³⁷ Demikian pula yang dinyatakan oleh Sofwan, bahwa masyarakat menganggap tidak penting dibuatkan AIW. Sebagai penyuluh ia sudah

³⁵ Dokumentasi KUA Gunung Sugih, pertanggal 20 Januari 2015.

³⁶ Wawancara dengan Ramdhan, Kepala KUA Gunung Sugih, tanggal 4 Agustus 2015.

³⁷ Wawancara dengan Fadli, Penyuluh di kampung Gunung Sugih, Kantor Urusan Agama Gunung Sugih, tanggal 4 Agustus 2015.

berusaha menyampaikan dan menganjurkan agar tanah-tanah wakaf segera dibuat AIW. Akan tetapi mereka tetap menganggap tidak penting.³⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa masih banyak umat Islam yang memiliki pemahaman untuk tanah wakaf yang digunakan untuk masjid atau mushalla tidak diperlukan adanya AIW. Bahkan ketika dianjurkan untuk dibuat AIW mereka menyatakan ini merupakan masalah ibadah jadi tidak diperlukan ditulis atau dibuatkan AIW. Dalam hal ini bahkan bapak Sofwan merasa kewalahan memberikan pemahaman kepada umat Islam berkaitan dengan AIW. Ia sudah berusaha menjelaskan pentingnya keberadaan AIW, akan tetapi selalu mendapatkan jawaban tidak perlu.

Demikian pula sebagaimana dikemukakan oleh Wasim, sebagai penyuluh di kampung Bangun Rejo Kantor Urusan Agama Gunung Sugih terdapat 14 Musholla dan 3 masjid. Dari 14 mushalla, sebagian besar belum memiliki AIW. Alasan yang dikemukakan oleh mereka untuk muhsalla bukan wakaf tapi sedekah, kecuali jika masjid. Dari 3 masjid yang ada semuanya sudah memiliki AIW. Menurut mereka cukup begini saja karena tidak mungkin ada yang menjual mushalla. Sudah sering disampaikan dan diberikan pemahaman tapi mereka tetap tidak mau.³⁹ Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh bapak Wasim tersebut, maka ternyata sebagian umat Islam memiliki pemahaman untuk tanah-tanah yang dibangun di atasnya mushalla tidak perlu dibuatkan AIW. Menurut mereka untuk mushalla tidak perlu dibuatkan AIW, karena tidak mungkin ada yang menjual tanah-tanah yang dibangun di atasnya mushalla. Sedangkan terhadap tanah wakaf yang dibangun di atasnya masjid, maka mereka menyadari perlu adanya AIW. Hal ini terbukti dengan 1 di antara 3 masjid yang ada, semula adalah mushalla yang tidak memiliki AIW. Karena dirasakan 2 masjid yang ada cukup jauh bagi sebagian umat Islam, maka diusulkan mushalla tersebut dijadikan masjid. Maka ketika dijadikan masjid, yang sebelumnya merupakan mushalla dan tidak memiliki AIW, kemudian dibuatkan AIW. Berdasarkan hal ini dapat dinyatakan bahwa umat Islam yang berada di kampung

³⁸ Wawancara dengan Sofwan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Gunung Sugih, tanggal 10 September 2015.

³⁹ Wawancara dengan Wasim, Penyuluh di kampung Bangunrejo, Kantor Urusan Agama Gunung Sugih, tanggal 10 September 2015.

Bangunrejo kecamatan Gunung Sugih memiliki pemahaman untuk mushalla tidak perlu dibuat AIW. Sedangkan untuk masjid diperlukan dibuat AIW. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan sudah seringkali menyampaikan kepada umat Islam/para wakif akan pentingnya AIW manakala ia menyampaikan pengajian di masjid-masjid atau mushalla-mushalla, akan tetapi sebagian umat Islam tetap tidak mau melakukannya.

Pemahaman umat Islam berkaitan dengan tanah wakaf juga masih ada yang belum sesuai. Menurut Wagiyo ada tanah-tanah desa yang sudah dibangun untuk kepentingan umum, termasuk masjid/mushalla, mereka belum memahami dan mengetahui jika itu juga termasuk tanah wakaf. Sesuai dengan ketentuan peraturan, bahwa wakif bisa perorangan, organisasi maupun badan hukum. Maka tanah-tanah desa, pemerintah (kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pusat) yang dibangun di atasnya masjid, mushalla dan fasilitas umum lainnya maka didaftarkan sebagai tanah wakaf. Maka dalam hal ini wakifnya adalah pemerintah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006: ayat (e): terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

Ibu Nurzati selaku kasi zakat dan wakaf menyatakan hal yang senada, bahwa masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya AIW. Sudah disampaikan dan dijelaskan oleh pihak KUA dan penyuluh tetapi mereka masih banyak yang belum menyadarinya. Ia menyatakan baik pihak KUA maupun para penyuluh sudah berusaha menyampaikan kepada para wakif tentang pentingnya AIW, akan tetapi sebagian umat Islam masih bersikukuh bahwa wakaf merupakan ibadah sehingga tidak diperlukan adanya AIW.⁴⁰

Padahal hukum perwakafan di Indonesia mengharuskan wakaf dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam AIW/APAIW. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, ikrar wakaf dimasukkan sebagai salah satu unsur wakaf. Kondisi yang sedemikian menunjukkan bahwa kesadaran hukum umat Islam berkaitan dengan AIW/APAIW belum terwujud secara baik. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan 'Kesadaran hukum yang baik jika penilaian (keyakinan)

⁴⁰ Wawancara dengan Nurzati, Kasi Zakat dan Wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Sugih.

terhadap hukum sama dengan hukum yang berlaku'. Kekuatan mengikat suatu hukum tergantung kepada kuat atau tidaknya keyakinan seseorang atau masyarakat.

Tanah wakaf yang tidak memiliki AIW/APAIW, maka tidak adanya bukti otentik bagi tanah wakaf tersebut. Kondisi yang demikian sangat rentan terjadinya konflik, penarikan tanah wakaf. Hal ini terbukti dengan telah ditarik/diambil kembali sebagian tanah wakaf SDN 1 Gunung Sugih oleh ahli waris wakif. Tidak dimilikinya AIW/APIW menjadikan tidak terwujudnya kepastian hukum bagi tanah wakaf.

Menurut Saihuddin,⁴¹ sebagai ketua Asosiasi Nazhir sekaligus sebagai ketua bidang pendaftaran tanah wakaf Badan Wakaf Indonesia Lampung Tengah menyatakan, bahwa pada tahun 2016 akan melakukan pendataan terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Menurutnya diharapkan melalui program ini akan segera diwujudkan semua tanah-tanah wakaf memiliki Akta Ikrar Wakaf. Lebih lanjut ia menyatakan masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki pemahaman pentingnya Akta Ikrar Wakaf perlu langkah-langkah yang pro aktif dari BWI serta Kemenag.

2. Efektifitas Implementasi Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Data tanah wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih secara keseluruhan berjumlah 173 lokasi. Dari 173 lokasi tanah wakaf tersebut, 99 lokasi sudah terdaftar di BPN (memiliki sertifikat tanah wakaf) sedangkan yang belum terdaftar di BPN sebanyak 74 lokasi. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui 57% tanah wakaf yang sudah terdaftar di BPN dan 43% yang belum terdaftar di BPN. Angka 43% tanah wakaf yang belum terdaftar di BPN.

Tabel 2

Data Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah KUA Gunung Sugih⁴²

Yang Belum Dicatat BPN				Jumlah	
Yang Sudah Terdaftar di BPN		Yang Belum Terdaftar di BPN			
Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2
99	87.068	74	121.856	173	204.353

⁴¹ Wawancara dengan Saihuddin, Ketua Asosiasi Nazhir Wakaf serta Ketua Bidang Pendaftaran Tanah Wakaf Badan Wakaf Indonesia Lampung Tengah.

⁴² Dokumentasi KUA Gunung Sugih, pertanggal 20 Januari 2015.

Tingginya jumlah tanah wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih yang belum terdaftar di BPN, yaitu sebanyak 74 lokasi dari 173 lokasi, atau mencapai 43%, menunjukkan belum terwujud secara efektif pendaftaran tanah wakaf. Menurut Ramdhan, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran sertifikasi tanah wakaf yang dialokasikan oleh Kemenag. Lampung Tengah setiap tahun. Setiap tahunnya, Kemenag. Lampung Tengah hanya mendapatkan alokasi anggaran sertifikasi tanah wakaf 10-20 lokasi tanah wakaf. Dari 10-20 lokasi tanah wakaf yang dimiliki oleh Kemenag. Lampung Tengah untuk sertifikasi tanah wakaf, maka KUA Gunung Sugih setiap tahunnya mendapat jatah sekitar 3 lokasi tanah wakaf.⁴³ Jika diasumsikan setiap tahunnya mendapat jatah 3 lokasi tanah wakaf untuk sertifikasi tanah wakaf, maka sekitar 25 tahun ke depan baru bisa diselesaikan.

Saihuddin⁴⁴ sebagai ketua Asosiasi Nazhir Wakaf serta sebagai ketua bidang pendaftaran tanah wakaf Badan Wakaf Indonesia Lampung Tengah menegaskan bahwa mereka telah mendapatkan program dari Kementerian Agama sertifikasi tanah wakaf sebanyak 200 lokasi tanah wakaf. Program tersebut telah diusulkan untuk pendaftaran tanah wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional Lampung Tengah sejak tahun 2013. Namun menurutnya sampai sekarang belum diterbitkannya Sertifikat Tanah Wakaf. Hal senada dinyatakan oleh Wakijo⁴⁵ sebagai Kasi Zakat dan Wakaf Kemenag Lampung Tengah, bahwa pengajuan untuk pendaftaran tanah wakaf sudah diajukan sejak tahun 2013, namun sampai saat ini belum juga diterbitkannya Sertifikat Tanah Wakaf. Menurut keduanya, pihak Badan Pertanahan Lampung Tengah menerapkan berbeda dengan kabupaten lainnya. Badan Pertanahan Lampung Tengah menyatakan bahwa pendaftaran sebagai tanah wakaf harus memiliki sertifikat hak milik. Mereka menafsirkan pendaftaran tanah milik sebagai tanah wakaf, sehingga yang bisa didaftarkan sebagai tanah wakaf adalah tanah-tanah yang sudah terdaftar atau yang sudah memiliki sertifikat tanah milik. Pihak Badan Pertanahan Lampung Tengah bersikukuh tidak akan memproses pendaftaran tanah wakaf bagi tanah-tanah yang diwakafkan yang belum memiliki sertifikat sebagai hak milik. Saihuddin

⁴³ Wawancara dengan Ramdhan, Kepala KUA Gunung Sugih, tanggal 4 Agustus 2015.

⁴⁴ Wawancara dengan Saihuddin, Ketua Asosiasi Nazhir Wakaf serta Ketua Bidang Pendaftaran Tanah Wakaf Badan Wakaf Indonesia Lampung Tengah.

⁴⁵ Wawancara dengan Tukijo, Kasi Zakat dan Wakaf (Saat ini Kasi Syariah) Kementerian Agama Lampung Tengah.

menejalskan bahwa ia sudah pernah menyampaikan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung pada saat penyuluhan berkaitan dengan pendaftaran tanah wakaf. Pihak Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung menegaskan bahwa semua tanah yang diwakafkan, baik yang sudah memiliki sertifikat tanah milik maupun yang belum dapat didaftarkan sebagai tanah wakaf. Lebih lanjut pihak Badan Pertanahan Nasional menyarankan agar dibuat surat kepada mereka secara resmi untuk ditindaklanjuti. Menurut Saihuddin sudah mereka layangkan surat secara resmi namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung.

D. SIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan, implementasi Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih belum terwujud secara efektif. Hal ini didasarkan pada data jumlah tanah wakaf yang belum memiliki AIW/APIW mencapai 41,9% dan yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf mencapai 43%. Kondisi sedemikian menunjukkan belum terwujudnya secara baik kesadaran hukum wakaf bagi umat Islam di wilayah Gunung Sugih. Belum terwujudnya efektifitas implementasi AIW/APIW dan pendaftaran tanah wakaf, menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum tanah wakaf, sehingga berpotensi terjadinya perselisihan dan penarikan kembali tanah-tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dirjend. Bimas Islam Departemen Agama RI., *Setrategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2004.
- Friedman, Lawrence M, *Law and Society: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall, 1977.
- Mannan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pembidangan Ilmu di lingkungan PTAI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

- Poespoprodjo, Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, cet. 1, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.
- Salman, Otje, dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Edisi ke-2, cet. 2, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.